



Problematika ketidak jelasan substansi UU Nomor 5 Tahun 1999

- 1. PENJELASAN PROBLEMATIKA**
- 2. KEBERADAAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999**
- 3. PROBLEMATIKA SUBTANSI UU NOMOR 5
TAHUN 1999**

Pengertian Problematika Istilah
problema/problematika berasal dari bahasa Inggris
yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau
masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia,
problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan;
yang menimbulkan permasalahan. (Debdikbud,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Bulan
Bintang, 2002), hal. 276 dalam
[http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-
problematika- definisi-menurut.](http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-problematika-definisi-menurut.),
diakses 20-11-2017)

KEBERADAAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999

1. Tindak lanjut hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar. Lihat Andi Fahmi Lubis et.all, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Published and Printed with Support of Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH* dan KPPU, Oktober 2009, hal.14.

2. Sebuah bidang hukum baru di Indonesia yang perkembangannya berhubungan dengan ide, sejarah dan praktek perlindungan hukum dan kebijakan *Antitrust* (Amerika Serikat), *Competition* (Eropa), serta model hukum persaingan usaha yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* dan dirumuskan berkat bantuan para konsultan dari Jerman (Shidarta, *Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha*, <http://businesslaw.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/>, Januari, 20, 2013, diakses, 02 mei 2014, pukul 14.27 WIB)

3 Hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum ekonomi yang memiliki dimensi baik hukum publik dan hukum perdata (privat). memiliki dimensi bidang hukum tata negara (lembaga dan instansi resmi, pusat dan daerah seperti eksistensi Departemen dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha); hukum administrasi negara (pelaksanaan peradilan kelembagaan tersebut); bidang hukum perdata (seperti eksistensi perjanjian dan kontrak di dalam kasus-kasus persaingan usaha); dan ada bidang pidananya (sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999) (<http://akbarsaiful.wordpress.com/2011/07/22/kedudukan-hukum-persaingan-usaha-dalam-sistem-hukum-Indonesia/>, diakses 29-12-2015, pukul 12.36 pm.

**2 pendekatan :
Per Se Illegal
Rule of Reason**






KPPU DALAM TATA HUKUM INDONESIA

KPPU : “state auxiliary organ” (organ lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi) yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara (quasi)
(Budi L. Kagramanto, “Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU”, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia 2007: p.2.)

**Revisi Hukum Anti Monopoli Dalam Keputusan
DPR Nomor 06 A/DPR RI/II/2014-2015
Tentang Prolegnas 2015-2019 Dan Prolegnas
RUU Prioritas 2015
(urutan nomor 87 dari 160 menjadi urutan 20
dari 37 prioritas tahun 2015)**



- **Sistematika Undang-undang No.5 tahun 1999 terdiri dari 11 bab dan 53 pasal :**
- **Bab I : Ketentuan Umum (pasal 1)**
- **Bab II : Asas dan Tujuan (pasal 2 – pasal 3)**
- **Bab III : Perjanjian Yang Dilarang (pasal 4 sampai pasal 16)**
- **Bab IV : Kegiatan Yang Dilarang (pasal 17 sampai pasal 23)**
- **Bab V : Posisi Dominan (pasal 25 sampai pasal 29)**
- **Bab VI : Komisi Pengawas Persaingan Usaha (pasal 30 sampai pasal 37)**
- **Bab VII : Tata Cara Penanganan Perkara (pasal 38 sampai pasal 46)**
- **Bab VIII : Sanksi (pasal 47 sampai pasal 49)**
- **Bab IX : Ketentuan Lain (pasal 50- pasal 51)**
- **Bab X : Ketentuan Peralihan**
- **Bab XI : Ketentuan Penutup**



Problematika ketidak jelasan substansi UU Nomor 5 Tahun 1999


**Dengan perumusan jelas dan
mudah dimengerti akan
memudahkan
penerapan hukum secara efektif**



**beberapa definisi yang tidak jelas
dan saling bertentangan seperti
Pasal 4,5, 15 ayat 2, Pasal 1 pada
umumnya**



PASAL YANG TUMPANG TINDIH DAN BERLEBIHAN ; Pasal 5, 7 dan 20



Keberadaan Pasal 7 UU No.5/1999 dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dengan Pasal 5 UU No.5/1999, dimana keduanya mengandung substansi penetapan harga, Jadi untuk menghindari ketumpang-tindihan, dimana substansi dari Pasal 7 sebenarnya sudah diatur oleh Pasal 5, maka lebih baik substansi pengaturan dari Pasal 7 UU No.5/1999 digabungkan saja dengan pengaturan yang ada pada pasal 5.

KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administrative karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif. Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif ada pada KPPU



- **BERTENTANGAN DENGAN
UU LAIN TENTANG MERGER :**
- **UU NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PT : PRE
NOTIFICATION MERGER**
- **SEDANG PASAL 29 UU
NOMOR 5 TAHUN 1999 POST
NOTIFICATION MERGER**



- **Polemik seputar sanksi denda dan ganti rugi yang kerap dikenakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**



---JME---

POINT BARU DARI RUU

RUU Anti
Praktik
Monopoli :
15 Bab dan
99 Pasal.



Pasal 1 angka 4 RUU menjadi :*“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan baik di dalam ataupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi”*

Sebelumnya, definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah: *Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*

Pasal lain yang akan diperbaiki adalah mengenai notifikasi pra-merger atau akuisisi. Sebelumnya, pengaturan tentang notifikasi ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan ini mengatur bahwa penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut.

Dalam RUU Anti Praktik Monopoli, ketentuan ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) RUU Anti Praktik Monopoli yang bunyinya: *“Penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan yang berakibat nilai aset atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada KPPU sebelum penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan berlaku efektif secara yuridis.”*


A collection of various colored pencils and pens, including blue, green, yellow, orange, and red, arranged in a circular pattern around a central watermark. The watermark is a circular seal with the text "UNIVERSITAS" at the top and "KANDAN AREA" at the bottom, with a central emblem featuring a star and wings.

**Pelaku Usaha
Usulkan 11 Poin
Terkait Rencana
Perubahan**

Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono

1. filosofi Undang-undang ini, adalah untuk menciptakan iklim fairplay dalam berbisnis
2. substansi, struktur, masalah kelembagaan KPPU
3. pengertian tentang praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat
4. KPPU hanya memiliki fungsi sebagai pelapor, pemeriksa, dan penuntut. Sedangkan fungsi sebagai hakim harus dipisahkan dan berada dalam sistem peradilan biasa atau persidangan khusus
5. tentang batasan terlapor.
6. usulan tentang denda dan hukuman yang dijatuhkan

7. pengenaan denda tersebut dinilai tidak wajar, keharusan membayar denda sebesar 10% di awal jika ingin melakukan banding.
8. aturan merger dan akuisisi
9. perlu adanya kode etik dan dewan pengawas
10. dengan penambahan kewenangan KPPU untuk melakukan tindakan hukum kepada perusahaan asing yang berada di luar wilayah RI, perlu dipertimbangkan dengan hati-hati
11. penafsiran dan pengaturan lebih lanjut dari pasal-pasal tersebut.



JALAN-JALAN KETANAH DELI,
DISANA BANYAK BUAH RAMBUTAN,
SUNGGUH KAMI TERIMA KASIH SEKALI,
PARA HADIRIN TELAH MEMBERIKAN
PERHATIAN

KALAU LAH LANGIT TERBELAH,
HUKUM TETAP DITEGAKKAN,
JIKA ADA TUTUR KATA KAMI YANG
SALAH,
MOHONLAH DIMAAFKAN

TIDAK ADA GADING YANG TIDAK
RETAK

TIDAK ADA TUYUL YANG TIDAK BOTAK



ALHAMDULILLAH

O'Allah.. Thank You For Everything YOU Give To Me

